

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 1989 SERI D.03

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 11 TAHUN 1989
TENTANG**

HARI JADI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa Hari Jadi yang merupakan momentum dan asal usul adanya suatu daerah merupakan kebanggaan daerah yang dapat mendorong rasa hormat atas daerah dan menumbuhkan suburkan cinta tanah air serta dapat meningkatkan semangat membangun pada warga masyarakat daerah yang bersangkutan ;
- b. Bahwa Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang telah digali dan di Loka Karyakan serta dituangkan dalam buku Risalah Hari Jadi Kabupaten Cirebon diharapkan mampu memberi keyakinan kepada warga Kabupaten Cirebon sebagai pendorong dan pembangkit semangat didalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib aman dan sejahtera ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Hari Jadi Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dan dituangkan kedalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan

Daerah ;.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG HARI JADI KABUPATEN CIREBON.**

Pasal 1

Hari Jadi Kabupaten Cirebon ditetapkan tanggal Dwa Dasi Sukla Paksa Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikgang Sakakala bertepatan dengan tanggal 2 April 1482 Masehi atau tanggal 12 Shafar 887 Hijriyah.

Pasal 2

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Daerah ini, untuk peringatan Hari Jadi ditetapkan Penanggalan Masehi yakni tanggal 2 April

Pasal 3

Risalah Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai penjelasan resmi tentang Hari Jadi Kabupaten Cirebon.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 29 Mei 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON

Ketua,

TTD

MURAD YUSUF


BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1989 Seri D No.3 pada tanggal 29 Mei 1989.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. M.U. MANULLANG

NIP.010 055 642